

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

**Izin usaha pertambangan operasi produksi khusus (IUP-OPK)
pengangkutan dan penjualan perpanjangan**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No. SK :

Persyaratan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada DPMD PSP Prov. Sulawesi Tenggara yang mencantumkan ruang lingkup pengangkutan dan penjualan yang akan dimohonkan sesuai kewenangannya
2. Surat Keputusan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang masih berlaku
3. Akta Pendirian Badan Usaha / Koperasi dan Perubahannya Yang Telah disahkan Oleh Pejabat Yang Berwenang (Khusus Badan Usaha / Koperasi / Perusahaan Firma atau Komanditer) atau Kartu Tanda Penduduk (Khusus Untuk Perseorangan)
4. NPWP Badan Usaha / Koperasi / Perusahaan Firma atau Komanditer / Perseorangan
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Prinsip Penanaman Modal oleh BKPM untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, dengan klasifikasi perdagangan besar atau SIUP dengan bidang usaha yang relevan Untuk Koperasi / Firma / Komanditer
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan (Khusus Untuk Badan Usaha / Koperasi / Firma / Komanditer)
7. Surat Keterangan Domisili (Untuk Badan Usaha / Koperasi / Koperasi / Firma / Komanditer) atau Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan Setempat (Untuk Perseorangan)
8. Susunan direksi dan komisaris dengan melampirkan identitas berupa : KTP, NPWP dan/atau Paspor bagi Warga Negara Asing (Untuk Badan Usaha) atau Susunan Pengurus dengan melampirkan KTP dan NPWP (Untuk Koperasi / Firma / Komanditer)
9. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership)
10. Nota Kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara yang masih berlaku dengan pemegang IUP-OP, IUPK-OP, IUP-OPK Pengolahan/Pemurnian, Kontrak Karya (KK), PKP2B, IPR, dan/atau IUP-OPK Pengangkutan dan Penjualan
11. Rekaman IPR dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang bekerja sama dengan pemohon
12. Tanda Terima penyampaian laporan triwulanan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir
13. Bukti setor dan bukti penyampaian SPT (tahunan) Pajak Penghasilan selama 2 (dua) tahun terakhir
14. Data kontak resmi pemohon yang memuat nomor telepon, nomor handphone, dan alamat e-mail
15. Rekaman NPWP Pemohon
16. Rekaman KTP Pemohon
17. Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha
18. Rekaman KTP Kuasa
19. Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Sesuai SOP

Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. izin usaha pertambangan operasi produksi khusus (IUP-OPK) pengangkutan dan penjualan perpanjangan

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan,
2. Email : pengaduanptspprov@gmail.com
3. Fax : (0401)3126182
4. Wa : 08114090871 , 085241766401
5. sispadu.sultraprov.go.id
6. dpmpstsp.sultraprov.go.id
7. Klinik pengaduan (bidang layanan pengaduan)